



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA - PEMANGKAT  
DAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 1620/PPN-Pmk/KS.300/VI/2021

NOMOR : 3565 /UN22.3/KS/2021

Pada hari ini Senin, tanggal 14 , bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14 – 06 - 2021), , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Sarwono, A.Pi.** : Kepala PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP.16/SJ-KKP/KP.430/IV/2016 pada tanggal 05 April 2015 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT, berkedudukan di Jalan Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, untuk, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
  
- II. **Prof. Dr. Ir. DENAH SUSWATI, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3101/UN22/KP/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Periode 2018-2022 untuk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama, diawali dengan

dirumuskannya Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian Ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), maupun *stakeholder* terkait.
- e. Pengembangan panel ilmiah untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat WPP NRI 711 dalam pengelolaan Sumber daya Ikan.
- f. Pengembangan SDM; Magang/Praktik kerja mahasiswa
- g. Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengembangan Usaha; dan
- h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### PASAL 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Terhadap informasi, data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya, kecuali:
- a. Informasi yang bersifat *public domain*; atau
  - b. Informasi yang dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan atas perintah pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.

#### PASAL 5 PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN

- (1) Segala penemuan dan hasil dari perjanjian ini hanya dapat dipublikasikan atas persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pencantuman sebagai penulis pertama dan lainnya didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan hasil Perjanjian ini oleh masing-masing pihak dan/atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

#### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8  
EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT



Sarwono A.Pi  
Kepala Pelabuhan

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Prof. Dr. Ir. DENAH SUSWATI, MP  
Dekan